



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 128 / Pdt.P / 2023 / PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

ABANG IJO HAPIDIN, lahir di Purwakarta, tanggal 05 Juli 1986, Jenis Kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, Kp.Empamhsari, RT.016, RW.005, Desa Sukatani, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ASEP YADI RUDIANA, S.H., Advokat/Penasehat Hukum, berkantor pada Kantor Hukum *BEN & PARTNERS*, yang beralamat di Kp.Tegal Junti, RT.06, RW.04, Kelurahan Tegal Munjul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/V/BH-Perm/2023, tanggal 4 Mei 2023 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 26 Mei 2023 dibawah register Nomor 98/SK/2023/PN.Pwk, Selanjutnya disebut sebagai...**PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 26 Mei 2023, Nomor : 128/Pdt.P/2023/PN.Pwk., tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara Permohonan ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 26 Mei 2023, Nomor : 128/Pdt.P/2023/PN.Pwk., tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas Permohonan Pemohon ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti - bukti surat dipersidangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini ;

Halaman 1 dari 16 Halaman Penetapan Nomor : 128/Pdt.P/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 25 Mei 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 26 Mei 2023 dan telah di daftarkan dalam Register perkara perdata permohonan Nomor : 128/Pdt.P/2023/PN.Pwk., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Purwakarta Propinsi Jawa Barat adalah Warga Negara Indonesia.
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Purwakarta, pada tanggal 05 Juli 1986, yang lahir dari pasangan suami istri PEPE SAPEI dan ATI, hanya saja pernikahan orang tua tidak dicatatkan secara hukum, di Kantor Urusan Agama, sehingga nama orang tua Pemohon tercatat didalam Kutipan Akta Kelahiran hanya dari seorang ibu bernama ATI, sesuai dengan yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3214-LT-08032023-0001, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 8 Maret 2023.
3. Bahwa sejak lahir Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon yang bernama PEPE SAPEI dan ATI dan selain nama Pemohon bernama ABANG IJO HAPIDIN, Pada awalnya sejak lahir Pemohon diberinama oleh orang tua Pemohon yaitu HAPIDIN, dan Pemohon pernah sekolah Dasar di Sekolah Dasar Negeri Bendul II, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 2 Sukatani, serta Program Paket C Setara SMA PKBM Bina Asih, Purwakarta.
4. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama SUNARTI, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur, dan dari pernikahan tersebut Pemohon belum dikaruniai anak, akan tetapi dari pernikahan Pemohon dengan SUNARTI, Pemohon bersama istri Pemohon telah mendirikan usaha berupa Perseroan Komanditer, C.V. SINDANG LERET, di Kabupaten Kediri, sebagaimana Salinan Akta Pendirian Perseroan Komanditer C.V. No.03, yang dibuat dihadapan Notaris YOGHA SATRIYA, S.H.,M.Kn., tertanggal 15 Desember 2018.
5. Bahwa selain Pemohon mendirikan usaha Perseroan Komanditer, C.V.SINDANG LERET, di Kabupaten Kediri, Pemohon juga memiliki tabungan BRITAMA, pada Bank Rakyat Indonesia, Kantor Cabang Kosambi, dengan No.Rekening : 1181-01-032461-50-6, dan pada bulan

Halaman 2 dari 16 Halaman Penetapan Nomor : 128/Pdt.P/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023, Pemohon berdasarkan kesepakatan keluarga besar, Pemohon merubah nama Pemohon yang semula HAPIDIN menjadi ABANG IJO HAPIDIN, secara adat istiadat kekeluargaan karena Pemohon selain saat ini berprofesi sebagai Pengusaha, Pemohon semasa mudanya berprofesi sebagai Petani dan merupakan pecinta pertanian dan perkebunan, sehingga arti nama IJO identik dengan pertanian dan perkebunan, sedangkan ABANG adalah orang atau subyeknya, dengan demikian arti nama ABANG IJO yaitu orang yang senang bertani atau berkebun diladang sawah dan perkebunan, sehingga sampai saat ini Pemohon dikenal dan dipanggil oleh keluarga dan masyarakat setempat dengan nama panggilan ABANG IJO HAPIDIN.

6. Bahwa terhadap nama Pemohon HAPIDIN, yang tertulis didalam Salinan Akta Pendirian Perseroan Komanditer C.V. No.03 yang dibuat dihadapan Notaris YOGHA SATRIYA, S.H.,M.Kn., tertanggal 15 Desember 2018 dan buku tabungan BRITAMA, pada Bank Rakyat Indonesia, Kantor Cabang Kosambi, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, dengan No.Rekening : 1181-01-032461-50-6, atas nama HAPIDIN, karena ketidaktahuan masalah hukum dan ketidaktertiban administrasi, Pemohon telah merubah nama secara adat kekeluargaan menjadi ABANG IJO HAPIDIN, sehingga saat ini terjadi ketidaksesuaian dengan identitas nama Pemohon yang tercantum didalam dokumen-dokumen kependudukan Republik Indonesia milik pemohon saat ini yaitu ABANG IJO HAPIDIN.
7. Bahwa terhadap nama Pemohon HAPIDIN, yang tertulis didalam Sertipikat Hak Milik, Nomor 246, karena ketidaktahuan masalah hukum dan ketidaktertiban administrasi, Pemohon telah merubah nama secara adat kekeluargaan menjadi ABANG IJO HAPIDIN, sehingga saat ini terjadi ketidaksesuaian dengan identitas nama Pemohon yang tercantum didalam dokumen-dokumen kependudukan Republik Indonesia milik pemohon saat ini yaitu H.ACENG GOZALI.
8. Bahwa Pemohon menyadari kekeliruan dan ketidaktahuan masalah hukum serta ketidaktertiban administrasi tersebut diatas dan bermaksud mengajukan permohonan penepatan pengesahan identitas nama, karena ada perbedaan identitas Pemohon yang tercantum dalam dokumen-dokumen kependudukan Republik Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, tertulis

Halaman 3 dari 16 Halaman Penetapan Nomor : 128/Pdt.P/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABANG IJO HAPIDIN, sedangkan didalam didalam Salinan Akta Pendirian Perseroan Komanditer C.V. No.03 yang dibuat dihadapan Notaris YOGHA SATRIYA, S.H.,M.Kn., tertanggal 15 Desember 2018 dan buku tabungan BRITAMA, pada Bank Rakyat Indonesia, Kantor Cabang Kosambi, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, dengan No.Rekening : 1181-01-032461-50-6, maka dengan adanya perbedaan identitas nama Pemohon, mengakibatkan Pemohon mengalami kesulitan mengurus kepentingan administrasi.

9. Bahwa saat ini Pemohon sangat memerlukan Penetapan pengesahan nama yang sah dari Pengadilan Negeri, karena saat ini pemohon berniat untuk mengurus kegiatan usaha Perseroan Komanditer C.V. SINDANG LERET dan mengurus tabungan BRITAMA pada Bank Rakyat Indonesia, Kantor Cabang Kosambi, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, dengan No.Rekening : 1181-01-032461-50-6, akan tetapi Pemohon menemui kendala untuk mengurus administrasi tersebut, karena ada perbedaan identitas pemohon, maka pemohon memohon agar ditetapkan bahwa **ABANG IJO HAPIDIN, lahir di Purwakarta, tanggal 05 Juli 1986** dengan **HAPIDIN, lahir di Purwakarta, tanggal 05 Juli 1986** adalah orang yang sama dan satu orang yaitu **ABANG IJO HAPIDIN, lahir di Purwakarta, tanggal 05 Juli 1986, sebagaimana ditegaskan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia.**

10. Bahwa demi terbitnya administrasi kependudukan dan adanya kepastian hukum, patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon penetapan pengesahan nama yang sah dari Pengadilan Negeri dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Purwakarta.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim tunggal yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa nama yang tertulis didalam :

Halaman 4 dari 16 Halaman Penetapan Nomor : 128/Pdt.P/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, NIK : 3214050507860010.
- b. Kartu Keluarga Nomor 3506041205170002.
- c. Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3214-LT-08032023-0001.

tertulis **ABANG IJO HAPIDIN, lahir di Purwakarta, tanggal 05 Juli 1986**, dengan nama yang tertulis didalam :

- a. Kutipan Akta Nikah, Nomor 0523/0124/IX/2017.
- b. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Bendul II, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, No. Ijazah Dd. 0460112.
- c. Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 2 Sukatani, No. Ijazah DN-02 DI 0294864.
- d. Ijazah Kesetaraan Program Paket C Setara SMA PKBM Bina Asih, Purwakarta, No. Ijazah DN/PC/0100839.
- e. Buku Tabungan BRI BITAMA, Kantor Cabang Kosambi, dengan No. Rekening: 1181-01-032461-50-6.
- f. Salinan Akta Pendirian Perseroan Komanditer C.V. Sindang Leret, No. 03, tanggal 15 Desember 2018.
- g. Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Komanditer C.V. Sindang Leret, tanggal 18 Agustus 2020.

Tertulis nama **HAPIDIN, lahir di Purwakarta, tanggal 05 Juli 1986**.

kedua nama tersebut adalah orang yang sama dan satu orang yaitu ABANG IJO HAPIDIN, lahir di Purwakarta, tanggal 05 Juli 1986.

3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon.

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, pemohon datang menghadap Kuasanya ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Permohonan Pemohon, Kuasa pemohon mengatakan ada perubahan terhadap isi permohonannya, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan atau menguatkan dalil permohonannya Kuasa Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3214050507860010 atas nama Abang Ijo Hapidin, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-1 ;

Halaman 5 dari 16 Halaman Penetapan Nomor : 128/Pdt.P/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0623/0124/IX/2017, antara Hapidin dengan Sunarti, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, tertanggal 20 September 2017, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), No. 3506041205170002, atas nama kepala Keluarga Abang Ijo Hapidin, dikeluarkan tanggal 02-03-2023, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Bendul II Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta, atas nama **HAPIDIN**, yang dikeluarkan pada tanggal 26 Juni 2000, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 2, atas nama **HAPIDIN**, yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juni 2003, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA Ilmu Pengetahuan Sosial, PKBM Bina Asih, Kabupaten Purwakarta, atas nama **HAPIDIN**, yang dikeluarkan pada tanggal 3 Mei 2021, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3214-LT-08032023-0001, atas nama : ABANG IJO HAPIDIN, lahir di Purwakarta, 5 Juli 1986, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 8 Maret 2023, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi Buku Tabungan BRI BITAMA, Kantor Cabang Kosambi, dengan No.Rekening : 1181-01-032461-50-6, atas nama : HAPIDIN, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-8 ;
9. Fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Komanditer C.V. Sindang Leret, No.03, pihak-pihak : 1). Hapidin, 2). Sunarti, 3). Moch Vindra Viridi, tanggal 15 Desember 2018, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-9 ;
10. Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Komanditer C.V. Sindang Leret, Pihak : Sulikah, tanggal 18 Agustus 2020, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-10 ;

Menimbang, bahwa terhadap Fotokopi alat bukti surat tersebut di atas telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Pemohon dalam perkara a quo ;

Halaman 6 dari 16 Halaman Penetapan Nomor : 128/Pdt.P/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat Kuasa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi CACA HANDIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan untuk memperkuat permohonan yang diajukan oleh Pemohon, karena saksi adalah adik kandung pemohon ;
- Bahwa dari kecil Pemohon sudah dipanggil dengan sebutan Bang Jo atau Abang Ijo ;
- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari Bapak PEPE SAPEI dan Ibu ATI ;
- Bahwa pemohon lahir di Purwakarta, tanggal 5 Juli 1986 ;
- Bahwa pemohon adalah anak ke-4 dari 6 bersaudara ;
- Bahwa pemohon sudah menikah dengan Sunarti di Kabupaten Kediri Jawa Timur ;
- Bahwa kakak saksi mempunyai C.V di daerah Ngadiluwih, Kabupaten Kediri ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk memastikan namanya adalah Abang Ijo Hapidin ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi MAULANA HUSNUL HAKIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah teman Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sejak jaman lulus SMP ;
- Bahwa setahu saksi dari dulu pemohon sehari-harinya dipanggil dengan nama Bang Jo ;
- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari Bapak PEPE SAPEI dan Ibu ATI, dan saksi tahu karena orang tua pemohon dengan orang tua saksi berteman ;
- Bahwa setahu saksi pemohon lahir di Purwakarta, tanggal 5 Juli 1986 ;

Halaman 7 dari 16 Halaman Penetapan Nomor : 128/Pdt.P/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon adalah anak ke-4 dari 6 bersaudara ;
- Bahwa pemohon sudah menikah dengan Sunarti di Kabupaten Kediri, Jawa Timur ;
- Bahwa pemohon sudah 15 Tahun tidak pernah pulang kerumah, pemohon suka merantau ;
- Bahwa pemohon orangnya suka bertani, dan dulu ikut bisnis Tape (peyem) ;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2007 Bang Jo ada di Kediri, dan pada tahun 2019 Bang Jo bikin C.V. di daerah Ngadiluwih, Kabupaten Kediri ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk dinyatakan sebagai Abang Ijo Hapidin ;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dokumen-dokumen milik pemohon, saksi baru tahu kalau ternyata di dokumen-dokumen pemohon yang lain tertulis nama Hapidin ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung dianggap telah tercantum dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan cermat surat permohonan Pemohon dan juga keterangan saksi-saksi maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi inti pokok permohonan Pemohon adalah pemohon ingin menyatakan nama **ABANG IJO HAPIDIN, lahir di Purwakarta, tanggal 05 Juli 1986** yang tercantum di dalam : a). Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, NIK : 3214050507860010 ; b). Kartu Keluarga Nomor 3506041205170002 ; dan c). Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3214-LT-08032023-0001, dengan nama **HAPIDIN, lahir di Purwakarta, tanggal 05 Juli 1986** yang tercantum di dalam : a). Kutipan Akta Nikah, Nomor 0523/0124/IX/2017 ; b). Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri

Halaman 8 dari 16 Halaman Penetapan Nomor : 128/Pdt.P/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendul II, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, No.Ijazah Dd. 0460112 ; c). Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 2 Sukatani, No.Ijazah DN-02 DI 0294864 ; d). Ijazah Kesetaraan Program Paket C Setara SMA PKBM Bina Asih, Purwakarta, No.Ijazah DN/PC/0100839 ; e). Buku Tabungan BRI BITAMA, Kantor Cabang Kosambi, dengan No.Rekening: 1181-01-032461-50-6 ; f). Salinan Akta Pendirian Perseroan Komanditer C.V. Sindang Leret, No.03, tanggal 15 Desember 2018 ; dan g). Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Komanditer C.V. Sindang Leret, tanggal 18 Agustus 2020, **adalah orang yang sama dan satu orang yaitu ABANG IJO HAPIDIN, lahir di Purwakarta, tanggal 05 Juli 1986 ;**

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : saksi Caca Handika dan saksi Maulana Husnul Hakim ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok permohonan dari pemohon terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang untuk mengadili perkara permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Caca Handika dan saksi Maulana Husnul Hakim serta dihubungkan dengan Bukti surat (P-1) berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3214050507860010 atas nama Abang Ijo Hapidin, dan Bukti surat (P-3) berupa Kartu Keluarga (KK), No. 3506041205170002, atas nama kepala Keluarga Abang Ijo Hapidin, dikeluarkan tanggal 02-03-2023, telah di dapat fakta bahwa Pemohon adalah penduduk / Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kp. Empang sari, RT.016, RW.005, Desa Sukatani, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang secara absolut dan relatif untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang telah diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan sejauh yang ada relevansinya dengan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum ;

Halaman 9 dari 16 Halaman Penetapan Nomor : 128/Pdt.P/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 178 Ayat (2) HIR Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum kesatu, yaitu : Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum ini masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama ini tergantung dari terbukti tidaknya petitum-petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Kedua dari permohonan Pemohon yang merupakan dalil pokok Pemohon yaitu meminta untuk : Menetapkan bahwa nama yang tertulis di dalam :

- Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, NIK : 3214050507860010.
- Kartu Keluarga Nomor 3506041205170002.
- Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3214-LT-08032023-0001.

tertulis **ABANG IJO HAPIDIN, lahir di Purwakarta, tanggal 05 Juli 1986**, dengan nama yang tertulis di dalam :

- Kutipan Akta Nikah, Nomor 0523/0124/IX/2017.
- Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Bendul II, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, No. Ijazah Dd. 0460112.
- Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 2 Sukatani, No. Ijazah DN-02 DI 0294864.
- Ijazah Kesetaraan Program Paket C Setara SMA PKBM Bina Asih, Purwakarta, No. Ijazah DN/PC/0100839.
- Buku Tabungan BRI BITAMA, Kantor Cabang Kosambi, dengan No. Rekening: 1181-01-032461-50-6.
- Salinan Akta Pendirian Perseroan Komanditer C.V. Sindang Leret, No. 03, tanggal 15 Desember 2018.
- Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Komanditer C.V. Sindang Leret, tanggal 18 Agustus 2020.

Tertulis nama **HAPIDIN, lahir di Purwakarta, tanggal 05 Juli 1986**.

kedua nama tersebut adalah orang yang sama dan satu orang yaitu ABANG IJO HAPIDIN, lahir di Purwakarta, tanggal 05 Juli 1986, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang ;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun ;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun ;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi) ;
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 19 tahun ;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun ;
6. Permohonan pembatalan perkawinan ;
7. Permohonan pengangkatan anak ;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut ;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase ;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia ;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan ;

Halaman 11 dari 16 Halaman Penetapan Nomor : 128/Pdt.P/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik benda bergerak ataupun tidak bergerak ;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang ;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah ;

Menimbang, bahwa namun dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan :

1. Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan permohonannya ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdapat perbedaan nama pemohon pada dokumen yang dimiliki oleh Pemohon, yaitu berupa : a). Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3214050507860010 (**bukti P-1**) ; b). Kartu Keluarga (KK), No. 3506041205170002, dikeluarkan tanggal 02-03-2023 (**bukti P-3**) ; c). Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3214-LT-08032023-0001, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 8 Maret 2023 (**bukti P-7**), yang mana dokumen-dokumen tersebut tertulis nama Pemohon : Abang Ijo Hapidin, lahir di Purwakarta, tanggal 05 Juli 1986, **sedangkan** di dalam dokumen-dokumen milik pemohon berupa : a). Kutipan Akta Nikah Nomor :

Halaman 12 dari 16 Halaman Penetapan Nomor : 128/Pdt.P/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0623/0124/IX/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, tertanggal 20 September 2017 (**bukti P-2**) ; b). Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Bendul II Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta, yang dikeluarkan pada tanggal 26 Juni 2000 (**bukti P-4**) ; c). Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 2, yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juni 2003 (**bukti P-5**) ; d). Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA Ilmu Pengetahuan Sosial, PKBM Bina Asih, Kabupaten Purwakarta, yang dikeluarkan pada tanggal 3 Mei 2021 (**bukti P-6**) ; e). Buku Tabungan BRI BITAMA, Kantor Cabang Kosambi, dengan No.Rekening : 1181-01-032461-50-6 (**bukti P-8**) ; f). Salinan Akta Pendirian Perseroan Komanditer C.V. Sindang Leret, No.03, pihak-pihak : 1). Hapidin, 2). Sunarti, 3). Moch Vindra Viridi, tanggal 15 Desember 2018 (**bukti P-9**) ; g). Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Komanditer C.V. Sindang Leret, Pihak : Sulikah, tanggal 18 Agustus 2020 (**bukti P-10**), tertulis nama Pemohon : Hapidin, lahir di Purwakarta, tanggal 05 Juli 1986 ;

Menimbang, bahwa dari semua dokumen-dokumen milik Pemohon yang dijadikan bukti terdapat 2 (dua) perbedaan nama Pemohon yaitu Hapidin dan Abang Ijo Hapidin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi dari permohonan Pemohon pada poin angka 3 dijelaskan bahwa pada awalnya sejak lahir Pemohon diberi nama oleh orang tua Pemohon yaitu HAPIDIN, hal tersebut bersesuaian dengan dokumen-dokumen milik pemohon seperti : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA Ilmu Pengetahuan Sosial, Kutipan Akta Nikah, Buku Tabungan BRI BITAMA, Salinan Akta Pendirian Perseroan Komanditer C.V. Sindang Leret, dan Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Komanditer C.V. Sindang Leret, Pihak : Sulikah, tanggal 18 Agustus 2020 yang kesemuanya tertulis nama pemohon adalah HAPIDIN, **sedangkan** nama Abang Ijo Hapidin itu hanyalah merupakan nama panggilan pemohon sehari-harinya hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Maulana Husnul Hakim yang menerangkan bahwa setahu saksi pemohon sehari-harinya memang dipanggil dengan panggilan Abang Ijo Hapidin namun saksi tidak

Halaman 13 dari 16 Halaman Penetapan Nomor : 128/Pdt.P/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah tahu nama pemohon yang tertulis Hapidin di dalam dokumen-dokumen milik pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan memperhatikan dokumen-dokumen milik pemohon yang diajukan sebagai bukti-bukti surat di persidangan berupa : Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), telah di dapat fakta bahwa bukti surat tersebut ternyata baru saja dibuat oleh Pemohon pada Bulan Maret 2023 ;

Sedangkan untuk dokumen-dokumen lain milik pemohon seperti : Kutipan Akta Nikah, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA Ilmu Pengetahuan Sosial, Buku Tabungan BRI BITAMA, Salinan Akta Pendirian Perseroan Komanditer C.V. Sindang Leret, dan Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Komanditer C.V. Sindang Leret, Pihak : Sulikah, tanggal 18 Agustus 2020, sudah ada atau sudah terbit terlebih dahulu sebelum Akta kelahiran Pemohon muncul atau terbit ;

Menimbang, bahwa Akta kelahiran menjadi salah satu dokumen kependudukan yang sangat penting. Akta kelahiran atau disebut juga akta lahir adalah sebuah bukti sah mengenai status peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Merujuk pada Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang No. 23 Tahun 2006, prosedur penggantian nama pada akta kelahiran atau pemberian catatan pinggir pada akta kelahiran dapat diberikan setelah pemohon mendapatkan penetapan pengadilan tentang penggantian nama pemohon, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui kalau pemohon dalam membuat Akta Kelahirannya tersebut tanpa disertakan Penetapan dari Pengadilan tentang penggantian nama, karena nama Pemohon sebelumnya adalah Hapidin, sehingga dapat dipertanyakan dasar atau syarat-syarat apa yang telah diajukan oleh pemohon untuk membuat Akta Kelahirannya tersebut ? karena persyaratan untuk pembuatan Akta Kelahiran salah satunya antara lain adalah : Surat Keterangan Kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran asli, Buku Nikah / kutipan akta perkawinan orang tuanya, KK orang tua dan KTP orang tua, **sedangkan** syarat untuk mengganti nama di dalam Akta Kelahiran yang sudah pernah terbit meliputi antara lain adalah : salinan penetapan pengadilan negeri, kutipan akta pencatatan sipil, kartu keluarga ("KK"), Kartu Tanda Penduduk-elektronik ("KTP-el") ;

Halaman 14 dari 16 Halaman Penetapan Nomor : 128/Pdt.P/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda P-4, P-5 dan P-6 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA Ilmu Pengetahuan Sosial, telah di dapat fakta bahwa nama yang tercantum di dalam Ijazah-ijazah tersebut tertulis nama Pemohon **Hapidin**.

Bahwa salah satu dasar untuk menerbitkan Ijazah sekolah itu adalah Akta Kelahiran yang mana Nama, Tempat dan tanggal lahir siswa pemilik ijazah harus sama dengan nama yang tercantum pada akta kelahiran/dokumen kelahiran yang sah, sehingga dapat dipertanyakan dasar atau syarat-syarat apa yang telah diajukan oleh orang tua pemohon / pemohon pada saat melakukan pendaftaran murid baru di sekolahnya sehingga diterbitkan Ijazah sekolah dengan nama Hapidin ? karena pihak sekolah akan mencantumkan nama di dalam Ijazah sekolah berdasarkan Syarat-syarat atau data-data yang diajukan oleh orang tua siswa yang salah satunya adalah berupa Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda (P-9) berupa Salinan Akta Pendirian Perseroan Komanditer C.V. Sindang Leret, No.03, pihak-pihak : 1). Hapidin, 2). Sunarti, 3). Moch Vindra Viridi, tanggal 15 Desember 2018, dan bukti surat (P-10) berupa Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Komanditer C.V. Sindang Leret, Pihak : Sulikah, tanggal 18 Agustus 2020, di dapat fakta bahwa di dalam dokumen Akta tersebut ternyata terdapat kepentingan orang lain atau ada beberapa pihak di dalamnya, sehingga dikawatirkan akan ada tindakan hukum dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap perkara aquo untuk menetapkan persamaan Nama Pemohon tersebut pada petitum kedua adalah tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua yang merupakan dalil pokok dari permohonan Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima, dan oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul dalam permohonan ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

Halaman 15 dari 16 Halaman Penetapan Nomor : 128/Pdt.P/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*) ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **21 Juni 2023** oleh **ISABELA SAMELINA, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NINA YAYU MAESAROH, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta dan telah dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

T.T.D

T.T.D

NINA YAYU MAESAROH, S.H., M.H.

ISABELA SAMELINA, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp. -
4. PNBP.....	Rp. 10.000,00
5. Sumpah.....	Rp. 50.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. <u>Materai.....</u>	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp.185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Halaman Penetapan Nomor : 128/Pdt.P/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)